



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KOTA BANJARMASIN**

NOMOR : 500.16.7.2/002-IOP/DPMPTSP/I/2025

T E N T A N G

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN PAUD TERPADU

TK KRISTEN GALILEA

KECAMATAN BANJARMASIN SELATAN

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANJARMASIN**

- Menimbang** :
1. bahwa untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945, adalah merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat dan orang tua;
 2. bahwa dalam hal pendirian dan penyelenggaraan pendidikan terutama pada sekolah swasta peran serta masyarakat sangat diperlukan, dan untuk penetapannya perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini;
 7. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
 8. Peraturan Walikota Banjarmasin No.93 Tahun 2022 tentang Penambahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Memperhatikan** :
- a. Surat Permohonan dari Ketua Yayasan Anugerah Unggul Lestari dan Kepala PAUD Terpadu Kristen Galilea dan mengetahui Pengawas TK Nomor : 038/YAUL/SP/XII/2024 tanggal 9 Desember 2024,
 - b. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Nomor : 400.3.3.1/00384/PAUDNI/Dipendik/2025 tanggal 13 Januari 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Menyetujui izin operasional satuan pendidikan PAUD Terpadu kepada :

Nama Lembaga : **TK KRISTEN GALILEA**
Jenis Kegiatan : **Taman Kanak-kanak (TK)**
Tahun Berdiri : **2016**
Ketua Yayasan : **Silvanus Krisna, M.Th.**
Alamat : **Jalan K.S. Tubun No. 60 RT. 05 RW. 01**
Kelurahan Kelayan Barat
Kecamatan Banjarmasin Selatan
Kota Banjarmasin

KEDUA : a. Dalam penyelenggaraan pendidikan harus berpedoman kepada peraturan yang berlaku dan yang telah ditetapkan oleh pemerintah serta kurikulum yang dipakai mengacu pada kurikulum Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
b. Pembinaan, pembiayaan, pemeliharaan serta kesejahteraan aparatur dan perlengkapan pendidikan disekolah tersebut adalah menjadi tanggung jawab penyelenggara.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari, ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjarmasin
Pada Tanggal : 22 Januari 2025



Kepala Dinas,

ARI YANI, S.H., M.A
Pembina Tingkat I
NIP. 19700301 199903 1 005